

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR KEP-38/PK/2022

TENTANG

PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK
MASING-MASING PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK MASING-MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2023.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KESATU : Menetapkan proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Penetapan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk masing-masing Provinsi.
- KETIGA : Berdasarkan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Gubernur menetapkan alokasi bagi hasil Pajak Rokok untuk masing-masing Kabupaten/Kota di wilayahnya sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk masing-masing Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Penyetoran Pajak Rokok kepada Provinsi yang baru dibentuk dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.
- KELIMA : Penyetoran Pajak Rokok kepada Provinsi yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilaksanakan setelah Provinsi tersebut menetapkan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Dalam hal Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA belum memiliki peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyetoran Pajak Rokok dilaksanakan melalui Provinsi induk.
- KETUJUH : Pajak Rokok yang telah disetorkan kepada Provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dibagi oleh Provinsi induk kepada Provinsi yang baru dibentuk berdasarkan proporsi jumlah penduduk.
- KEDELAPAN : Penyaluran penerimaan Pajak Rokok oleh Provinsi yang baru dibentuk kepada Kabupaten/Kota di wilayahnya, dilaksanakan sesuai dengan peraturan gubernur Provinsi induk mengenai bagi hasil penerimaan Pajak Rokok.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Para Gubernur di Seluruh Indonesia; dan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2022

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

LUKY ALFIRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum, Advokasi,
dan Hubungan Sama Antar Lembaga,



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR KEP-38/PK/2022
TENTANG
PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK
MASING-MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2023

PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK
UNTUK MASING-MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama Provinsi	Proporsi Jumlah Penduduk	Estimasi Penyetoran Pajak Rokok ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Provinsi Aceh	0,019538	445.330.978.377
2.	Provinsi Sumatera Utara	0,055582	1.266.909.454.549
3.	Provinsi Sumatera Barat	0,020425	465.545.433.844
4.	Provinsi Riau	0,024137	550.163.201.051
5.	Provinsi Kepulauan Riau	0,007631	173.930.685.755
6.	Provinsi Jambi	0,013229	301.534.239.301
7.	Provinsi Sumatera Selatan	0,031401	715.740.191.027
8.	Provinsi Bangka Belitung	0,005347	121.881.976.777
9.	Provinsi Bengkulu	0,007434	169.452.077.068
10.	Provinsi Lampung	0,032327	736.838.200.125
11.	Provinsi DKI Jakarta	0,040854	931.198.394.030
12.	Provinsi Jawa Barat	0,176630	4.026.003.084.214
13.	Provinsi Banten	0,044106	1.005.330.811.619
14.	Provinsi Jawa Tengah	0,136142	3.103.138.767.993
15.	Provinsi DI Yogyakarta	0,013355	304.411.458.770
16.	Provinsi Jawa Timur	0,149418	3.405.751.333.427
17.	Provinsi Kalimantan Barat	0,019909	453.783.177.886
18.	Provinsi Kalimantan Tengah	0,009706	221.243.517.479
19.	Provinsi Kalimantan Selatan	0,015040	342.820.546.573
20.	Provinsi Kalimantan Timur	0,014134	322.152.642.840
21.	Provinsi Kalimantan Utara	0,002577	58.739.678.341
22.	Provinsi Sulawesi Utara	0,009676	220.541.823.258
23.	Provinsi Gorontalo	0,004372	99.656.058.578
24.	Provinsi Sulawesi Tengah	0,011167	254.533.474.018
25.	Provinsi Sulawesi Selatan	0,033614	766.171.121.090
26.	Provinsi Sulawesi Barat	0,005256	119.792.621.600
27.	Provinsi Sulawesi Tenggara	0,009772	222.733.572.649
28.	Provinsi Bali	0,015569	354.877.734.289
29.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0,019878	453.076.351.537
30.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,020025	456.446.089.659
31.	Provinsi Maluku	0,006852	156.176.836.920
32.	Provinsi Maluku Utara	0,004857	110.702.300.025
33.	Provinsi Papua	0,003764	85.803.205.798
34.	Provinsi Papua Barat	0,004216	96.105.537.140
35.	Provinsi Papua Selatan	0,001874	42.718.750.176
36.	Provinsi Papua Tengah	0,004891	111.473.526.291
37.	Provinsi Papua Pegunungan	0,005294	120.662.599.926
	Jumlah	1,000000	22.793.371.454.000

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

ttd.

LUKY ALFIRMAN

